



PENETAPAN

Nomor 788/Pdt.P/2020/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Jaya Bakti 26 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun I, RT.001, RW.001, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Karsa Jaya 06 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun I RT.001, RW.001, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 1 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 788/Pdt.P/2020/PA.Kag pada tanggal 15 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 1999, di Desa Beringin Jaya, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji dengan Nomor : 284/53/VI/2000 tertanggal 06 Juli 2000;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 02 September 2002 di Beringin Jaya;
 - 2) ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2011 di Beringin Jaya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK;

Tempat /tanggal Lahir : Beringin Jaya/02 September 2002;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Pendidikan : SMP;

Alamat : Dusun I RT 001 RW 001 Desa Beringin Jaya, kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai calon Isteri;

dengan calon Suaminya,

Nama : CALON SUAMI.

Tempat/tanggal Lahir : Oku Timur/04 Oktober 2000;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMP;

Alamat : Dusun I RT 001 RW 001 Desa Nusa Tenggara,
Kecamatan Belitang III, Kabupate Ogan Komering
Ulu Timur, Selanjutnya disebut Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 14 Februari 2019 sampai sekarang. Selain itu, untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;
7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 3 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B.070/KUA.06.01.18/PW.01/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 6 bulan ;

8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa tanah milik para Pemohon yang berada di dusun I Desa Beringin Jaya dengan ukuran Panjang : 100 Meter dan Lebar : 100 Meter, Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;
11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 4 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum masuk pokok perkara Hakim telah memberikan nasihat, saran dan pandangan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon saat ini, mengingat anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan Dispensasi Nikah ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai masuk batas minimal usia pernikahan sebagai mana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya mampu membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan tidak ada paksaan dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 5 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berusaha untuk nasihati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang di Indonesia, namun anak Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah, karena ternyata anak Pemohon telah hamil tujuh bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, maka anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama Wahyu Astuti binti Jumarno hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail Munandar bin Kemis, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, karena masih berumur 17 tahun 10 bulan. Pernikahan antara calon istri dengan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena mereka telah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sangat akrab bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil tujuh bulan. Anak para Pemohon ingin segera menikah atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan. Anak para Pemohon sudah tahu tugas dan kewajibannya nanti setelah menikah sebagai ibu rumah tangga dan sudah siap menjadi seorang istri;

Bahwa calon suami anak para Pemohon juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ia bernama Ismail Munandar bin Kemis, hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Wahyu Astuti binti Jumarno, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan baru berumur 17 tahun 9 bulan. Mereka sudah lama menjalin hubungan dan ingin segera menikah bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil 7 (tujuh bulan), namun mereka juga menikah atas dasar saling mencintai. Calon suami saat ini sudah bekerja sebagai petani ikut orangtuanya. Calon suami anak para Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga, sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan siap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi dan menafkahi keluarga;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 6 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah hadir pula ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon, yang bernama Kemis bin Kakap, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT 001, RW.001, Desa Nusa Tenggara, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Telah memberikan keterangan bahwa benar anak laki-lakinya yang bernama Ismail Munandar bin Kemis hendak menikah dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Wahyu Astuti binti Jumarno, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga kehendak menikah mereka berdua ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur. Calon suami dan keluarga telah melamar anak para Pemohon, dan tidak ada paksaan dalam pernikahan mereka. Pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menunda pernikahan tersebut sampai anak para Pemohon mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap pada keinginan untuk menikah, dikarenakan anak para Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan. Calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani ikut orangtuanya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Jumarno, Nomor 1602201901120021, tanggal 19 Januari 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/53/VI/2000, tanggal 06 Juni 2000, atas nama Jumarno dan Surati, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diparaf, diberi tanda (P.2);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 7 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



3. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.070/KUA.06.01.18/PW.0/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeleen, diberi tanggal dan diparaf, diberi tanda (P.3);

B. Saksi :

1. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun I, RT.001, RW.001, Desa Nusa Tenggara, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Ismail Munandar (calon mempelai laki-laki) dan saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mesuji Makmur, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang mau menikah bernama Wahyu Astuti;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak saksi (calon suami anak para Pemohon) sekarang sudah berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anak saksi (calon suaminya) sudah saling mengenal karena sudah berpacaran selama 1 tahun lebih lamanya, dan hubungan mereka sangat dekat (akrab) bahkan sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya (anak saksi) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan anak saksi (calon suaminya) berstatus perjaka;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 8 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya(anak saksi) sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami (anak saksi) sudah mempunyai pekerjaan ikut saksi bertani;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Dusun I, RT.001, RW.001, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon dan juga sebagai Kepala Desa Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mesuji Makmur, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang mau menikah bernama Wahyu Astuti;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ismail Munandar bin Kemis;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal karena sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 9 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



lamanya, hubungan mereka sudah sangat dekat dan sering pergi berdua bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil tujuh bulan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani ikut orangtuanya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, serta PERMA No.5 tahun 2019 Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Wahyu Astuti binti Jumarno, umur 17 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama Ismail Munandar bin Kemis, umur 19 tahun 8 bulan, karena keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun lamanya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mesuji Makmur menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin para Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon isteri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Wahyu Astuti dan mempunyai anak bernama Wahyu Astuti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah membuktikan bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Wahyu Astuti dengan calon suaminya Ismail Munandar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi permohonan para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 12 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



dengan alasan umur anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kemis bin Kakap dan Masdih bin Selim, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama, saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama, berumur 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 13 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama satu tahun lebih, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil tujuh bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mesuji Makmur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah anak para Pemohon;
- Bahwa antara dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa para Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki akan membuat aib keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 14 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena calon isteri (anak Pemohon) baru berusia 17 tahun 9 bulan, maka Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Wahyu Astuti dengan calon suaminya bernama Ismail Munandar bin Kemis sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam demi mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum antara anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَانكحُوا الْاِيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur: 32).

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori:

بِامْعَشْرِ الشَّيَابِ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكَ الْبَاءُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawinkan. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



*hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengendali baginya.
(Mughnil Muhtaj III:125).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikan Dispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ismail Munandar bin Kemis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: "setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan", maka kewajiban Para Pemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kayuagung untuk mendaftarkan perkawinan anaknya pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 16 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernamauntuk menikah dengan seorang laki-laki bernama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh Dra. Ratnawati, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Jauhari, S.H

Dra. Ratnawati

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

JUMLAH : Rp. 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 17 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Hal. 18 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 18 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 16 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2020/PA.KagHal. 19 dari 16 Hal. Penetapan
No.788/Pdt.P/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)